

BAB 4

SIMPULAN

Inspektorat Kabupaten Pekalongan mulai menerapkan perencanaan audit berbasis risiko pada Tahun 2019 yang didokumentasikan dalam PKPT Tahun 2019. Terkait hal itu, perencanaan penugasan audit yang menggunakan pendekatan berbasis risiko adalah perencanaan audit kinerja OPD dan audit kinerja desa.

Analisis penerapan perencanaan audit pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan sebelum pandemi Covid-19 Tahun 2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

1. Perencanaan audit kinerja OPD Tahun 2019 telah menggunakan tahapan perencanaan audit berbasis risiko sesuai dengan Pedoman PPBR. Namun demikian, peta auditan OPD yang telah disusun belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemilihan prioritas pelaksanaan audit kinerja. Hal ini terjadi karena audit kinerja dengan pendekatan berbasis risiko baru pertama kali dilaksanakan, sehingga Inspektorat Kabupaten Pekalongan memutuskan memilih OPD yang berisiko besar dan kecil terlebih dahulu.

2. Perencanaan audit desa Tahun 2019 tidak menggunakan pedoman PPBR yang diterbitkan BPKP, tetapi menggunakan pendekatan pemeringkatan risiko setiap desa dengan menggunakan beberapa parameter risiko. Namun demikian, hasil pemeringkatan dimaksud tidak sepenuhnya digunakan dasar dalam menentukan prioritas pelaksanaan audit desa. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan khusus dari Bupati Pekalongan selaku kepala daerah.

Lebih lanjut, analisis penerapan perencanaan audit pada Inspektorat Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 setelah masa pandemi Covid-19 menunjukkan sebagai berikut:

1. Perencanaan audit kinerja OPD Tahun 2021 belum sepenuhnya menerapkan PPBR karena tidak melakukan pemutakhiran risiko. Selain itu KKA PPBR dalam menentukan prioritas risiko untuk penetapan target pengawasan Tahun 2021 tidak dibuat. Hal ini terjadi karena:
 - a. tidak ada penilaian kapabilitas APIP pada Tahun 2021;
 - b. terlalu banyak penugasan *mandatory*, namun sumber daya di Inspektorat Kabupaten Pekalongan terbatas;
 - c. kurangnya arahan terkait perencanaan audit berbasis risiko.
2. Perencanaan audit desa Tahun 2021 dilakukan dengan penyusunan *leveling* desa sesuai tingkat risikonya.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengambil beberapa kebijakan yang berdampak pada perubahan perencanaan audit yaitu: 1) penghapusan audit kinerja OPD; 2) pengurangan jumlah objek audit desa; 3) perubahan desa yang menjadi objek audit.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2021 lebih berfokus pada pengawasan atas kegiatan terkait percepatan penanganan pandemi Covid-19. Pemilihan kegiatan yang diawasi tersebut tidak didasarkan pada hasil identifikasi dan analisis risiko secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Pedoman PPBR yang diterbitkan BPKP. Hal itu terjadi karena Inspektorat Kabupaten Pekalongan harus melaksanakan pengawasan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, maupun Pemerintah Kabupaten Pekalongan (penugasan yang bersifat *mandatory*).